



KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG

- Yth. 1. Aparatur Desa;
2. Pengurus dan Anggota Lembaga
Kemasyarakatan;
3. Perangkat Organisasi BUMDes
Di wilayah desa Pangkalan Banteng

SURAT EDARAN
NOMOR 141/278/PB/X/2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI, PUNGUTAN LIAR, GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PANGKALAN BANTENG KECAMATAN
PANGKALAN BANTENG

Dalam rangka memperkuat komitmen Pemerintah Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa, Kepala Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat mengimbau dan memerintahkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Aparatur Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan serta Perangkat Organisasi BUMDes, agar:
 - a. Menolak Gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - b. Menolak segala bentuk pemberian pada momentum hari raya keagamaan, ulang tahun, mutasi/promosi jabatan, kegiatan dinas, atau alasan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - c. Tidak melakukan permintaan yang dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).
2. Aparatur Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan serta Perangkat Organisasi BUMDes wajib menjadi teladan integritas dan mendorong pelaporan gratifikasi serta melakukan internalisasi nilai-nilai antikorupsi secara berkala di lingkungan kerjanya;

3. Bagi Aparatur Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan serta Perangkat Organisasi BUMDes di lingkungan Pemerintah Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkan kepada KPK RI dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan Teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Bagi Aparatur Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan serta Perangkat Organisasi BUMDes di lingkungan Pemerintah Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi atau bentuk pelanggaran lainnya (benturan kepentingan dan pungutan liar) yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi dan melibatkan pegawai maupun pihak lain dalam organisasi tempatnya bekerja, dapat melaporkan melalui tautan berikut:
 - a. Aplikasi LAPOR!: www.lapor.go.id
 - b. Aplikasi Whistleblowing System: www.wbs.kotawaringinbaratkab.go.id
 - c. Email: irbansus.itdakobar@gmail.com;
 - d. No Handphone: 0812-5528-9904.
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, serta melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten Kotawaringin Barat atau aplikasi pelaporan gratifikasi (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id/>;
6. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau menghubungi Admin UPG Kabupaten Kotawaringin Barat 081234913616.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pangkalan Banteng
pada tanggal Oktober 2026

Kepala Desa Pangkalan Banteng



RIMADHAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPK RI
2. Gubernur Kalimantan Tengah
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Madurejo, Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74112,
Telepon (0532) 21010, pos-el admin@kotawaringinbaratkab.go.id, Laman portal.kotawaringinbaratkab.go.id